



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LEBAK**

NOMOR : 177.1/Kep.05 -DPRD/2019

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PULUH DUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 172.2/KEP.13-DPRD/2014  
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK  
MASA JABATAN TAHUN 2014 – 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Lebak Nomor : 04-010/PK/Fraksi-GR/2019 tanggal 22 April 2019 Perihal Perubahan Penempatan Alat Kelengkapan Fraksi Gerindra, telah disampaikan permohonan perubahan Keanggotaan Badan Musyawarah dari Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Lebak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu dilakukan perubahan, maka perubahan Alat Kelengkapan Dewan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010 );
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 5).

Memperhatikan : 1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Surat Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Lebak Nomor :04-010/PK/Fraksi-GR/2019 tanggal 22 April 2019 Perihal Perubahan Penempatan Alat Kelengkapan Fraksi Gerindra.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Keputusan DPRD Kabupaten Lebak Nomor 172.2/Kep.13-DPRD/2014 tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Masa Jabatan Tahun 2014-2019, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan DPRD Kabupaten Lebak Nomor 177.1/Kep.03 -DPRD/2019 tentang Perubahan Kedua puluh satu atas Keputusan DPRD Kabupaten Lebak Nomor 172.2/Kep.13-DPRD/2014 tentang Pembentukan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Lebak Masa Jabatan Tahun 2014-2019, dengan perubahan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 2 Mei 2019

KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,



JUNAEDI IBNU JARTA

Tembusan:

Yth. Pimpinan Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Lebak.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK  
 NOMOR : 177.1/KEP. 05 -DPRD/2019  
 TANGGAL : 2 MEI 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA PULUH DUA ATAS KEPUTUSAN DPRD  
 KABUPATEN LEBAK NOMOR 172.2/KEP.13-DPRD/2014  
 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK MASA  
 JABATAN TAHUN 2014 - 2019.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK  
 MASA JABATAN TAHUN 2014 - 2019**

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	JUNAEDI IBNU JARTA	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
2.	H. MAS.YOGI ROCHMAT A	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
3.	UCU SUHERMAN HARIS, S.Pd., M.Si	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
4.	H. YANTO, SH.	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA	PARTAI NASDEM
5.	RUDI KURNIAWAN	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
6.	ENCUP SUPRIADI	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
7.	ACEP YAHYA	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
8.	Hj. SAOMI NURSIAWATI	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
9.	RULLY SUGIHARTO WIBOWO, S.Pd.	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
10.	PIPIT CANDRA, A.Md.	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
11.	RUSDANA	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
12.	H. EDDY SUPADRIJONO, S.Sos., M.Si.	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
13.	H. ALI MURTADO, SH	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
14.	DULMUIN, SH.	ANGGOTA	PARTAI NASDEM
15.	H. MOCH. ARIF	ANGGOTA	PARTAI NASDEM
16.	YAYAN RIDWAN. A.Ma	ANGGOTA	PKS
17.	AGUS HERMAWAN, SE.	ANGGOTA	PKS
18.	DIAN WANYUDI, ST.	ANGGOTA	PKS
19.	AGUS SUHENDRA, S.IP	ANGGOTA	PKB
20.	ACEP DIMYATI, SE	ANGGOTA	PKB
21.	Drs. BASYIRUN	ANGGOTA	PKB
22.	H. UAT HARYANTO	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
23.	SIGIT KAMSENO	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
24.	RIDWAN IMAMUL HUDA, ST.	ANGGOTA	PPP
25.	DJUDJU YUMIARSIH, SE.	ANGGOTA	PPP
26.	SEKRETARIS	BUKAN ANGGOTA	-



KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,

JUNAEDI IBNU JARTA